



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 341 TAHUN 2019

TENTANG

WAJIB BELI BAHAN AJAR CETAK (BAC)
BAGI MAHASISWA BARU NON SIPAS UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah ditetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kewibawaan akademik, maka terhitung mulai kalender akademik 2019/20.1 mahasiswa Universitas Terbuka yang tidak mengambil layanan Sistem Paket Semester (non SIPAS) harus memiliki bahan ajar cetak;
 - d. bahwa dengan Peraturan Menteri sebagaimana tersebut pada huruf b, belum diatur kewajiban membeli bahan ajar untuk mahasiswa non SIPAS Universitas Terbuka;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Wajib Beli Bahan Ajar Cetak untuk Mahasiswa Baru Non SIPAS Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

- Memperhatikan :
1. Dokumen Arahan Rektor dalam Rapat Tinjauan Akademik Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Fokus Universitas Terbuka Tahun 2019.
 2. Surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UT Nomor 2359/UN31.WR.2/PP.02/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Implementasi Wajib Beli Bahan Ajar Cetak (BAC) bagi mahasiswa baru non Sipas masa Registrasi 2019/20.1.
 3. Notulen Rapat Pimpinan tanggal 2 April 2019 tentang Wajib Beli Bahan Ajar Cetak untuk mahasiswa baru non Sipas mulai 2019/20.1.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG WAJIB BELI BAHAN AJAR CETAK (BAC) BAGI MAHASISWA BARU NON SIPAS UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

- (1) Wajib beli bahan ajar cetak berarti kewajiban untuk membeli bahan ajar cetak bagi mahasiswa baru yang tidak mengambil layanan sistem paket semester (non SIPAS).
- (2) Universitas Terbuka berkewajiban menyediakan bahan ajar cetak untuk mahasiswa baru non SIPAS.
- (3) Bahan ajar cetak untuk mahasiswa baru non SIPAS dikirim langsung ke alamat yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa baru non SIPAS wajib memberikan alamat pengiriman yang benar, lengkap, dan jelas guna menjamin ketersediaan pengiriman bahan ajar cetak. Apabila karena alasan alamat tidak lengkap, sudah pindah, atau rumah dalam keadaan kosong, maka tidak menjadi kewajiban Universitas Terbuka mengirim ulang bahan ajar cetak.
- (5) Wajib beli bahan ajar cetak untuk mahasiswa baru non SIPAS mulai berlaku pada semester 2019/20.1.

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan bahan ajar cetak, mahasiswa baru non SIPAS harus mendaftarkan mata kuliah yang akan diikuti pada semester berjalan.
- (2) Mahasiswa baru non SIPAS mendapatkan Lembar Informasi Pembayaran (LIP) yang mencantumkan:
 - a. Tarif Registrasi Matakuliah;
 - b. Harga Bahan Ajar Cetak;
 - c. Biaya pengiriman bahan ajar cetak;
 - d. Jumlah total LIP yang harus dibayar mahasiswa baru non SIPAS.
- (3) Mahasiswa wajib membayar total LIP sebagaimana tertera pada ayat (2) huruf d.

Pasal 3

Pembayaran LIP melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Mahasiswa menerima LIP registrasi matakuliah dari UPBJJ atau mencetak secara online dan wajib membayar LIP sesuai jumlah tagihan di bank mitra UT (Bank BRI/BTN/Mandiri).
2. Pembayaran LIP harus dilakukan mahasiswa sesuai kalender akademik yang berlaku.

Pasal 4

Biaya/tarif pengiriman bahan ajar cetak berdasarkan tarif mitra penyedia jasa pengiriman yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang tidak menerima bahan ajar cetak sesuai pesanan dapat mengajukan pengaduan ke Universitas Terbuka.
- (2) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencantumkan identitas pengadu yang meliputi: Nama, NIM, Nomor LIP BAC dan Alamat penerima.

Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 9 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



REKTO OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001